



WALIKOTA BATAM

Yth. Kepala Perangkat Daerah (PD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG

LARANGAN MENGANGKAT PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON – ASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM


Dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan pegawai non - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 65, disebutkan :
 - a. Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN;
 - b. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN;
 - c. Ayat (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Perangkat Daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN dengan alasan menggantikan pegawai non-ASN yang diangkat sebagai PPPK ataupun alasan lainnya.

3. Kepala Perangkat Daerah yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan pengawas internal maupun eksternal pemerintah;

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 November 2023
Wali Kota Batam,



MUHAMMAD RUDI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Batam